



Policy Brief

Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamina Oplosan?

Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat
dan Modelling Consumer Loss

2025

Policy Brief

Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamina Oplosan?

Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat dan *Modelling Consumer Loss*

CELIOS

Nailul Huda
Bhima Yudhistira Adhinegara
Rani Septyarini
Dyah Ayu
Muhamad Saleh
Bakhrul Fikri

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

M. Fadhil Alfathan Nazwar
Astatantica Belly Stanio
Alif Fauzi Nurwidiastomo
Khaerul Anwar
Abdul Rohim Marbun
Daniel Winarta
Fadil Rahmatan Al Kafi
Mala Silviani
M. Nabil Hafizhurrahman
M. Iqbal Ramadhan

Desain dan Tata Letak

Mazdan Maftukha Assyayuti

Penerbit

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dan LBH Jakarta
Jakarta, Indonesia

Hak Cipta

© 2025 CELIOS dan LBH Jakarta

Celios memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id atau lbhjakarta@bantuanhukum.or.id.

Kutipan

Seluruh isi dari publikasi yang diterbitkan oleh CELIOS dan LBH Jakarta bebas untuk dikutip sepanjang mencantumkan sumber.

Foto Sampul

Dokumentasi CELIOS, 2025.

Temuan Utama

- 1** 86,43% konsumen menyebutkan adanya kerugian ekonomis karena harus membayar harga lebih mahal (RON 92) untuk produk yang seharusnya memiliki harga lebih rendah (RON 90).
- 2** 55,25% konsumen mengalami kerugian materil yang disebabkan oleh kendaraan yang rusak setelah memakai bahan bakar oplosan.
- 3** 45,5% konsumen mengalami kerugian Rp1-5 juta untuk biaya perbaikan kendaraan.
- 4** 37% konsumen menyatakan bahwa uang yang dikeluarkan untuk biaya kerusakan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.
- 5** Total kerugian masyarakat akibat pengoplosan BBM selama tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp47,6 miliar per hari, atau sekitar Rp1,42 triliun per bulan, atau Rp17,4 triliun per tahun.
- 6** Korupsi dan praktik pengoplosan menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp13,35 triliun pada tahun 2023.
- 7** Penurunan pendapatan masyarakat sebesar Rp13,24 triliun pada tahun 2023, dan keuntungan pengusaha berkurang signifikan sebesar Rp9,25 triliun.

- 8 Jika terbukti terjadi pengoplosan, Pertamina tidak hanya melanggar kewajiban sebagai pelaku usaha tetapi juga bisa dikenai sanksi sesuai UU Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak atas kompensasi dan ganti rugi atas bahan bakar yang tidak sesuai mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.
- 9 Dugaan pengoplosan Pertamina bukan hanya soal bisnis curang, tetapi pelanggaran hak konsumen yang serius. Jika terbukti, ini bisa menjadi preseden hukum penting untuk menuntut tanggung jawab Pertamina melalui gugatan *class action*.
- 10 Kasus ini bukan sekadar tentang ganti rugi, tetapi juga soal akuntabilitas kebijakan energi nasional. Citizen lawsuit dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk menuntut perubahan sistemik agar praktik serupa tidak terulang di masa depan.



Latar Belakang

Kasus yang menimpa Pertamina berimplikasi luas tidak hanya pada kerugian negara dari selisih subsidi dan kompensasi BBM. Konsumen jelas dirugikan karena membayar selisih harga BBM Pertamina dengan RON yang lebih rendah. Praktik Mafia Migas yang kembali berulang bahkan dengan mekanisme yang lebih kompleks. Pertama, permainan dari sisi penolakan minyak mentah dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) ke kilang milik Pertamina dengan alasan spesifikasi tak sesuai standar. Kedua, membuka ruang impor BBM dengan RON rendah, sehingga praktik banjir impor BBM semakin berisiko tinggi ke APBN. Ketiga, melakukan blending (*oplosan*) BBM yang tidak sesuai dengan peraturan. Ketiga alasan ini membuat LBH Jakarta dan CELIOS berinisiatif membuka posko aduan konsumen yang merasa dirugikan dari praktik Mafia Migas Jilid II.

Permainan RON rendah sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Secara historis pernah ada suatu masa penggunaan RON kadar rendah atau RON 88 terjadi saat pemerintah mempunyai produk BBM yang relatif sedikit. Premium (RON 88) menjadi bahan bakar utama yang digunakan secara luas karena harganya yang murah akibat subsidi. Namun, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia dan tekanan fiskal, pemerintah mulai mengurangi subsidi BBM, terutama pada awal 2000-an.


Impor RON 88 turut menghiasi pemberitaan pada saat Mafia Migas Jilid I dimana Pertamina melakukan impor RON 88 via Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) dalam rantai pasokan Pertamina Energy Trading Ltd

(Petral). Pada periode 2010–2013 para tersangka melakukan aksi suap menyuap impor RON 88 yang merugikan keuangan negara. Indonesia juga ditengarai menjadi negara yang bergantung pada RON 88 disaat banyak negara lain beralih ke RON yang lebih tinggi.

Sementara itu Pertamina RON 92 pertama kali diperkenalkan pada 10 Desember 1999 sebagai pengganti Premix 1994 dan Super TT 1998, karena kandungan MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. Dengan kadar oktan minimal 92 dan standar internasional, Pertamina ditujukan bagi kendaraan dengan kompresi rasio 10:1 hingga 11:1 atau yang menggunakan teknologi EFI. Seiring waktu, Pertamina meluncurkan Pertamina Plus (RON 95) pada 2003 dan Pertamina Turbo (RON 98) pada 2016 untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dengan mesin berperforma tinggi. Kebijakan energi di Indonesia turut berpengaruh terhadap penggunaan Pertamina, terutama sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2015 mengurangi subsidi BBM, mendorong peralihan dari Premium ke Pertamina.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan ekspansi industri, konsumsi BBM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Kualitas BBM menjadi kritikal karena langsung mempengaruhi efisiensi dan performa mesin, serta keberlanjutan lingkungan. Bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi seperti Pertamina (RON 92) menawarkan pembakaran yang lebih bersih dan efisien, penting untuk mengurangi emisi dan meningkatkan umur mesin.

Grafik 1.

Konsumsi BBM Berjenis RON 92 dari Pertamina maupun Swasta

Sumber: Kementerian ESDM dan Lainnya, 2025.

Pada tahun 2018, konsumsi BBM Ron 92 di Indonesia mencapai 5,64 juta kiloliter. Meskipun ada penurunan konsumsi menjadi 4,25 juta kiloliter pada tahun 2019 dan terus menurun menjadi 4,06 juta kiloliter pada tahun 2020, terlihat adanya pemulihan konsumsi pada tahun-tahun berikutnya, dengan konsumsi meningkat kembali ke 5,71 juta kiloliter pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya di 5,77 juta kiloliter pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, konsumsi sedikit menurun menjadi 5,44 juta kiloliter.

Tren fluktuasi ini menggambarkan dinamika pasar bahan bakar yang responsif terhadap berbagai faktor ekonomi dan regulasi, serta menegaskan pentingnya menjaga standar kualitas yang tinggi untuk mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan.


Sepanjang kasus Pertamina oplosan 2018-2023 pergerakan harga minyak mentah sempat mengalami penurunan pada periode 2018-2020. Pada saat terjadi penurunan

harga tersebut konsumen harusnya mendapatkan harga BBM jenis RON 92 yang lebih rendah karena menyesuaikan dengan mekanisme pasar (non-subsidi). Faktanya dalam periode harga minyak turun, karena terjadi blending (oplosan) yang melanggar aturan, konsumen harus membayar selisih harga yang lebih mahal.

Pada periode 2020-2023 juga terlihat lonjakan komponen inflasi energi melebihi komponen inflasi lainnya. Meskipun terdapat faktor harga minyak mentah yang naik, namun permainan Pertamina oplosan ikut menjadi penyebab dorongan inflasi karena harga yang BBM yang tinggi.

Grafik 2.


Inflasi Barang Bergejolak, Harga Diatur Pemerintah dan Energi Periode 2020-2024



Sumber: CEIC, BPS 2025.

Grafik 3.

Pergerakan Harga Minyak Mentah Sepanjang 1995-2024




Sumber: CEIC, 2025.

Pada tahun 2023, Indonesia tercatat mengimpor lebih dari 50% dari total kebutuhan minyak mentahnya dan bahkan total volume impor minyak mentah Indonesia menjadi rekor tertinggi dalam lima tahun

terakhir. Periode impor minyak mentah dan BBM yang tinggi tidak terlepas juga dari permainan para importir. Artinya, Indonesia dipaksa melakukan BBM impor yang tidak sesuai kebutuhan dengan kadar RON rendah.

Grafik 4.


Volume Impor Minyak Mentah Tahun 2011-2023



Sumber: CEIC, BPS 2025.

Grafik 5.

Konsumsi BBM untuk sektor transportasi 2014-2023



Sumber: CEIC, BPS 2024.

Konsumsi BBM pada tahun 2015 hingga 2022 di sektor transportasi mengalami fluktuasi. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2015 yang terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi. Penurunan konsumsi pada sektor transportasi kembali terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pembatasan sosial sebagai upaya pencegahan COVID-19. Pada masa *new normal* terjadi pemulihan konsumsi BBM di

sektor energi, ini menunjukkan mulai kembalinya aktivitas setelah pandemi. Grafik ini menunjukkan sensitivitas konsumsi BBM pada sektor transportasi yang sangat bergantung pada kondisi global serta kebijakan pemerintah dalam negeri.



Dok: Kompas.com, 2025.

Perubahan kondisi permintaan dan penawaran minyak Indonesia menyebabkan biaya yang diperlukan untuk dapat mengintervensi harga BBM melalui subsidi dan kompensasi APBN semakin besar. Dibutuhkan tata kelola yang baik dalam impor minyak mentah untuk memberikan transparansi harga terhadap konsumen dan meningkatkan efisiensi dalam mengelola kebutuhan impor minyak mentah secara lebih terstruktur. Selain itu, tata kelola

yang baik memastikan bahwa proses impor dilakukan dengan cara yang efisien, menghindari pemborosan sumber daya, serta memastikan bahwa harga dan distribusi minyak mentah yang diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri domestik.

Praktik Korupsi Penyelewengan Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina

Kasus ini pertama kali mencuat akibat keluhan masyarakat di sejumlah wilayah terkait menurunnya kualitas bahan bakar jenis Pertamina (RON 92) dari PT Pertamina (Persero). Pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkapkan bahwa laporan awal mengenai permasalahan ini berasal dari warga di Papua serta Palembang, Sumatera Selatan.

Hingga pada tanggal 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkapkan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), subholding, dan

Kontraktor Kerja Sama (KKS) periode 2018-2023 yang juga melibatkan beberapa kontraktor swasta antara lain PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim sebagai broker. Masalah korupsi kronis tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Indonesia ini merugikan negara sekitar Rp 193,7 triliun pada tahun 2023.

Dalam temuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkapkan terdapat beberapa modus operandi dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Indonesia, antara lain:

7 Impor Minyak Mentah

Modus operandi korupsi ini salah satunya terungkap ketika PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patra Niaga juga mengadakan impor produk kilang. Kedua anak perusahaan PT Pertamina ini mengabaikan regulasi yang mewajibkan prioritas pembelian minyak mentah dalam negeri yang mengakibatkan produksi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan harus melakukan impor. Selain itu, alasan dilakukannya impor minyak tersebut adalah pengkondisian kebijakan untuk mengurangi produksi minyak kilang domestik oleh tersangka korupsi dengan alasan minyak mentah produksi dalam

negeri tidak memenuhi spesifikasi kilang. Keadaan ini membuat impor minyak menjadi suatu keharusan walaupun dengan harga yang lebih tinggi. Nyatanya, ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa minyak produksi dalam negeri sebenarnya telah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, para tersangka juga mengatur harga minyak yang diimpor untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, PT Navigator Khatulistiwa menjadi broker pemenang tender pengadaan minyak mentah dan

diduga telah menyepakati harga tinggi sebelum tender dilaksanakan. Selanjutnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menemukan bahwa PT Pertamina Patra Niaga melakukan pengadaan pembelian atau pembayaran untuk Pertamina (RON 92) yang dilakukan oleh broker. Padahal, sebenarnya para tersangka hanya

melakukan pembelian untuk Peralite (RON 90), keadaan ini merupakan manipulasi yang dapat merugikan negara karena membayar lebih untuk spesifikasi pengadaan yang tidak sesuai.

2

Penggelembungan Biaya Transportasi Pengiriman

Setelah dilakukan pengadaan impor, PT Pertamina International Shipping diduga melakukan *mark up* kontrak pengiriman secara ilegal sebesar 13-15% pada biaya transportasi minyak mentah dan produk kilang yang diduga

untuk menguntungkan pihak broker. Penggelembungan biaya transportasi ini menyebabkan kerugian negara dalam impor minyak mentah akibat *broker fee* mencapai Rp2,7 triliun dan sekitar Rp9 triliun untuk impor BBM.

3

Pengoplosan: Peralite Disulap Menjadi Pertamina

Dalam pengadaan produk kilang minyak, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menemukan bahwa PT Pertamina Patra Niaga diduga melakukan praktik pengoplosan bensin bersubsidi Peralite (RON 90) atau bahkan dibawahnya, yaitu RON 88 yang dicampur dengan dengan bensin Pertamina (RON 92) dan selanjutnya dilakukan *blending* yang merupakan proses perbaikan mutu BBM dengan mencampurkan zat tertentu agar mendapatkan nilai oktan BBM yang diinginkan. Pengoplosan ini dilakukan di

terminal depo minyak PT Orbit Terminal Merak milik salah satu broker. Hasil *blending* tersebutlah yang diduga didistribusikan kepada masyarakat luas menjadi Pertamina (RON 92).

Perbuatan melawan hukum dengan praktik korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang yang mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun pada tahun 2023 dengan rincian kerugian yang terdiri dari:

- a. kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar **Rp 35 triliun**;
- b. kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar **Rp2,7 triliun**;
- c. kerugian impor BBM melalui broker sekitar **Rp9 triliun**;
- d. kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar **Rp126 triliun**;
- e. Kerugian pemberian subsidi BBM (2023) sekitar **Rp21 triliun**.

Praktik seperti ini membuka celah korupsi yang luas dalam logistik energi nasional dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengelolaan sumber daya energi yang adil dan transparan di Indonesia.



Foto: Dok CELIOS 2025

Analisis

Dalam kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga menyebabkan kerugian negara dan juga kerugian konsumen. Policy brief CELIOS dan LBH Jakarta menggunakan tiga metode analisis untuk menjelaskan dampak dari kasus korupsi ini, yaitu:

A

Analisis Survei Pengaduan Konsumen

Dalam menanggapi seri pemberitaan dan konferensi pers oleh Kejaksaan Agung terkait skandal korupsi dalam pengelolaan bahan bakar yang melibatkan PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga, serta informasi yang beredar luas tentang dugaan manipulasi bahan bakar dari RON 92 (Pertamax) menjadi di bawah RON 92 atau RON 90 (Pertalite), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan CELIOS telah mengambil langkah proaktif. Sejak 26 Februari 2025, LBH Jakarta dan CELIOS membuka Pos Pengaduan Warga sebagai respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh Pertamina oplosan untuk menyuarakan pengalaman mereka dan melaporkan kerugian yang dialami. Pos Pengaduan ini dibuka secara daring, juga menyediakan layanan tatap muka. Tujuan dari pembukaan pos pengaduan ini adalah untuk mengumpulkan data dan kesaksian dari korban kecurangan yang dilakukan oleh Pertamina.

Dalam rangka mengukur dampak jangka panjang dari penggunaan Pertamina 92, survey yang dilakukan oleh LBH Jakarta telah mengumpulkan data signifikan mengenai lamanya

penggunaan bahan bakar ini oleh konsumen. Sebanyak 619 konsumen yang mengadukan kerugian kepada LBH Jakarta dalam rentang pembukaan aduan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna mulai menggunakan Pertamina 92 dalam kurun waktu 2016-2020 sebanyak 43,9 persen.

Data menunjukkan bahwa penggunaan Pertamina telah meningkat secara bertahap sejak 2003. Pada masa awal Pertamina 92 diluncurkan, sebanyak 3,5 persen responden mengklaim sudah menggunakan Pertamina 92 sebagai bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraannya. Pada masa itu, Pertamina hanya memiliki sedikit jenis produk. Pada saat itu, BBM jenis Premium banyak digunakan.


Pada medio 2011-2015, 16,1 persen responden mengatakan bahwa mereka sudah mulai menggunakan Pertamina 92 sebagai bahan bakar utamanya. Pada periode 2016-2020, terjadi lonjakan cukup besar untuk konsumen yang beralih kepada Pertamina 92. Sebanyak 43,9 persen responden mengklaim mereka mulai menggunakan Pertamina 92 pada periode ini. Terakhir, 36,5

persen responden mengklaim mulai menggunakan Pertamina 92 pada periode 2021-2025. Perubahan ini menandakan peningkatan kesadaran atau preferensi masyarakat terhadap

bahan bakar dengan oktan lebih tinggi dimana akan memberikan efisiensi pada mesin dan kebersihan lingkungan yang lebih baik.

Grafik 6.

Periode Konsumsi Pertamina untuk Pertama Kalinya




Pertanyaan: Sejak kapan mengkonsumsi Pertamina?

Secara frekuensi, 381 responden atau 61,55 persen responden mengisi BBM Pertamina 92 1 hingga 10 kali dalam sebulan. Kemudian ada 149 responden

(24,07 persen) mengisi 11 hingga 20 kali dalam sebulan, dan 89 responden (14,38 persen) mengisi lebih dari 20 kali dalam sebulan.

Grafik 7.

Frekuensi Pengisian BBM Pertamina 92




Pertanyaan: Dalam sebulan, berapa kali anda mengisi bahan bakar kendaraan anda dengan jenis bahan bakar tersebut?

Dugaan pengoplosan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina, merugikan konsumen secara materil maupun ekonomis. Sebanyak 55,3 persen konsumen Pertamina 92 merasa dirugikan karena ada kerusakan kendaraan yang disebabkan adanya

dugaan pengoplosan. Kemudian, ada 86,4 persen konsumen yang merasa ada kerugian secara ekonomis. Konsumen dirugikan secara ekonomi karena harus membayar lebih mahal untuk barang yang mempunyai kualitas di bawah yang seharusnya mereka dapatkan.

Grafik 8.

Kerugian Penggunaan Pertamina 92 Oplosan



Pertanyaan: Kerugian apa yang Anda alami akibat adanya dugaan pengoplosan BBM jenis RON 92 (Pertamax)? (jawaban bisa lebih dari 1 jawaban)

Dari 619 responden, sebanyak 382 responden atau 61,7 persen responden mengklaim pernah mengalami kerusakan ketika sudah menggunakan BBM jenis Pertamina 92. Sedangkan, 237 responden atau 38,3 persen responden mengaku belum pernah mengalami kerusakan mesin setelah menjadi pelanggan Pertamina 92.



Grafik 9.

Kerusakan Mesin Setelah Penggunaan Pertamina 92 Periode 2018–2023




Pertanyaan: Apakah mesin kendaraan anda pernah mengalami kerusakan saat menggunakan jenis BBM Ron 92 (Pertamax)?

Secara umum, kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari adanya praktik pengoplosan di bawah Rp10 juta. Sebanyak 51,9 persen konsumen melaporkan kerugian dengan besaran nominal sebesar kurang dari Rp10 juta. Lebih lanjut, 33,6 persen konsumen

mengalami kerugian antara Rp10–50 juta. Kemudian, ada sekitar 8,5 persen dari responden melaporkan kerugian yang sangat besar, lebih dari Rp100 juta. Kerugian yang beragam ini menunjukkan bahwa Pertamina 92 digunakan oleh berbagai kalangan.

Grafik 10.

Kerugian Selisih Harga




Pertanyaan: Jika ada kerugian karena harus membayar lebih mahal untuk kualitas produk yang lebih rendah dari RON 92 (RON 92 ke bawah), berapa jumlah kerugiannya?

Berdasarkan nominal kerugian, estimasi biaya kerugian yang menjadi beban konsumen berada di range Rp1-5 juta rupiah. Sebanyak 45,5 persen responden menyampaikan bahwa biaya kerugian yang dikeluarkan

mencapai Rp1-5 juta untuk perbaikan. Selain itu, 16,4 persen pengguna menghabiskan antara Rp 500 ribu-Rp 1 juta, sementara 13,3 persen dari konsumen bahkan menghabiskan lebih dari Rp 10 juta.

Grafik 11.

Biaya Kerusakan Kendaraan Bermotor Akibat Pertamina Oplosan




Pertanyaan: Berapa biaya yang dikeluarkan saat kendaraan mengalami kerusakan sejak menggunakan BBM Ron 92 Pertamina?

Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen seharusnya dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Sebanyak 37 persen responden mengatakan bahwa uang yang dikeluarkan untuk biaya kerusakan dapat digunakan untuk membeli

kebutuhan pokok. Sedangkan 23,2 persen responden mengatakan biaya tersebut dapat ditabung. Lainnya biaya kerusakan kendaraan bisa digunakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Grafik 12.

Pengeluaran Yang Hilang akibat Adanya Pertamina 92 Oplosan



Pertanyaan: Jika kerugian akibat pembelian RON 92 Pertamina tidak terjadi, kira-kira uang tersebut dapat anda gunakan untuk keperluan/kebutuhan apa?

Kerugian finansial ini tidak hanya menguras kantong konsumen tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas bahan bakar yang dijual. Pengeluaran untuk perbaikan ini menunjukkan dampak langsung dari pengoplosan terhadap keuangan konsumen. Konsumen terpaksa menanggung kerusakan yang disebabkan oleh pengoplosan bahan bakar. Seharusnya, dana yang konsumen keluarkan untuk memperbaiki kerusakan ini dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Kerugian ini tidak akan terjadi jika Pertamina 92 yang dibeli

sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan oleh Pertamina.

Pengaduan ini menunjukkan betapa luasnya kerugian yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dalam pengoplosan bahan bakar, bukan hanya dalam bentuk biaya langsung, tetapi juga dalam peluang yang hilang untuk peningkatan dan investasi dalam kualitas hidup masyarakat. Kehilangan ini bukan hanya angka dalam laporan keuangan, tetapi juga cermin dari kesulitan yang dialami oleh banyak keluarga di Indonesia.

B

Analisis Kerugian Ekonomi dari Sisi Konsumen


Consumer loss atau kerugian konsumen, merujuk pada kehilangan nilai atau manfaat yang diderita oleh konsumen akibat produk atau jasa yang tidak sesuai dengan harga atau kualitas yang diharapkan. Dalam konteks bahan bakar, ini terjadi ketika konsumen membayar harga tertentu dengan ekspektasi kualitas bahan bakar tertentu, tetapi yang diterima oleh konsumen merupakan bahan bakar dengan kualitas yang lebih rendah daripada yang dibayarkan.

Dalam kasus korupsi Pertamina, dugaan pengoplosan Pertamina dengan Paltalite mengakibatkan konsumen membayar lebih untuk bahan bakar yang seharusnya memiliki oktan lebih

tinggi. *Mispricing* ini mengarah pada kerugian ekonomi langsung bagi konsumen karena konsumen tidak menerima nilai yang setara dengan apa yang konsumen bayarkan.

Mengukur *consumer loss* penting untuk mengidentifikasi dampak finansial langsung dari korupsi terhadap masyarakat. Hal ini membantu memahami bahwa korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian secara ekonomi makro seperti kerugian pendapatan negara atau kerugian perusahaan, tetapi juga kerugian yang ditanggung masyarakat sebagai konsumen, baik kerugian langsung maupun kerugian potensial yang dirasakan di kemudian hari.

Grafik 13.

Perbandingan Harga Pertamina 92 dan Peralite 90


Sumber: Berbagai sumber diolah.

Dalam konteks korupsi Pertamina dan pengoplosan bahan bakar, perbedaan harga antara Pertamina (RON 92) dan Peralite (RON 90) sebagaimana terlihat dalam grafik, menunjukkan kerugian finansial yang signifikan bagi konsumen. Pada tahun 2022, harga Pertamina adalah Rp14.500 per liter, sementara Peralite dihargai Rp10.000 per liter, menunjukkan selisih Rp4.500 per liter. Ini mengindikasikan bahwa konsumen yang membeli Pertamina

dengan ekspektasi kualitas yang lebih tinggi sebenarnya mungkin mendapatkan produk yang memiliki nilai oktan lebih rendah yaitu Peralite karena adanya praktik pengoplosan.

Kerugian konsumen tidak hanya terbatas pada jumlah yang mereka bayarkan secara berlebihan per liter, tetapi juga mencakup potensi kerugian yang lebih luas:

Kerugian Langsung

- Jumlah ekstra yang dibayarkan oleh konsumen untuk Pertamina yang seharusnya memberikan performa lebih baik tetapi mungkin dioplos dengan Peralite merupakan kerugian langsung yang mereka rasakan setiap kali mengisi bahan bakar.
- Manipulasi harga dan kualitas BBM yang terjadi akibat korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan energi.

- Ketika distribusi tidak efisien atau terjadi penurunan kualitas BBM, konsumen akan menghadapi kelangkaan pasokan atau kualitas bahan bakar yang lebih buruk yang berdampak pada kinerja kendaraan.
- Di samping itu, ketika konsumen merasa bahwa konsumen dirugikan oleh ketidaktransparanan dan penyalahgunaan kekuasaan, maka institusi publik akan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Biaya Perawatan Kendaraan

Menggunakan bahan bakar dengan RON lebih rendah dari yang dibutuhkan mesin dapat mempengaruhi performa dan efisiensi kendaraan, berpotensi menyebabkan kerusakan yang akan menambah biaya perawatan kendaraan.

Dampak Jangka Panjang

- Penggunaan bahan bakar dengan oktan yang tidak sesuai dapat mengurangi efisiensi bahan bakar secara keseluruhan, meningkatkan biaya operasional jangka panjang bagi pemilik kendaraan.
- Fluktuasi harga energi yang tidak terkendali akibat manipulasi harga atau distribusi yang tidak efisien bisa memperburuk inflasi dan menambah tekanan pada perekonomian dalam negeri.

Dengan mengasumsikan korupsi terjadi pada seluruh ritel, maka kerugian yang ditanggung oleh konsumen Indonesia akibat praktik pengoplosan bahan bakar mencapai Rp 47,6 miliar per hari atau Rp17,4 triliun pada tahun 2023. Uang yang bisa saja digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau bahkan untuk menabung. Keadaan ini secara jangka panjang dapat memperburuk kemiskinan dan meningkatkan kesenjangan sosial.



Grafik 14.
Kerugian Konsumen Pada Tahun 2023



Sumber: Tim CELIOS 2025.

Setiap liter bahan bakar yang dioplos tidak hanya merugikan dompet rumah tangga sebagai konsumen, tetapi juga berpotensi merusak kendaraan yang diandalkan oleh rumah tangga untuk beraktivitas sehari-hari. Kerusakan ini tidak hanya menimbulkan biaya perbaikan, tetapi juga mengurangi

efisiensi bahan bakar sebuah kerugian ganda yang tidak pernah seharusnya terjadi. Sebagai konsumen, masyarakat telah mempercayakan Pertamina untuk menyediakan produk yang berkualitas dan aman, namun yang diterima oleh konsumen adalah pengkhianatan kepercayaan oleh Pertamina.

C

Analisis Kerugian Ekonomi

Selain kerugian konsumen, kasus korupsi PT Pertamina Patra Niaga juga menyebabkan kerugian terhadap perekonomian. Kerugian ekonomi dalam policy brief ini menggunakan pendekatan Analisis Input-Output. Dalam analisis Input-Output, ada pembebanan yang lebih bagi konsumen. Konsumen membayar lebih mahal untuk produk dengan kualitas yang lebih rendah sehingga menyebabkan kerugian konsumen (bagian B. Analisis Kerugian Konsumen).

Selain itu, terdapat kerugian ekonomi yang disebabkan berkurangnya konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh korupsi Pertamina 92.


Secara teori, konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan disposibel masyarakat atau pendapatan yang bisa dibelanjakan. Secara matematis, pendapatan disposibel masyarakat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_d = Y - \text{luran/Pajak} + \text{Subsidi}$$

Pendapatan disposibel didapat dari pendapatan dikurangi iuran/pajak kemudian ditambah subsidi. Dalam konteks kerugian konsumen, iuran/pajak yang mengurangi pendapatan disposibel menjadi naik. Dimana masyarakat membayar lebih mahal produk dengan kualitas yang rendah. Ada kelebihan uang yang dibayarkan pemerintah dimana seharusnya masyarakat tidak perlu membayar kelebihan tersebut. Akibatnya, ada pengurangan konsumsi

barang-barang lainnya. Grafik x menjelaskan bagaimana proses berkurangnya konsumsi barang-barang. Dimana konsumsi barang lainnya yang seharusnya di titik ekuilibrium (Q_2) menjadi di jumlah barang akibat berkurangnya pendapatan disposibel (Q_2'). Konsumsi Pertamina 92 tetap di poin Q_1 walaupun ada pergeseran kurva isocost (kurva kombinasi konsumsi dua barang) dari IC_1 ke IC_1' .

Konsumsi Pertamina 92 Oplosan (Q_1)



Sumber: Tim CELIOS 2025.

Kemudian, pendapatan disposibel yang berkurang menyebabkan konsumsi rumah tangga juga berkurang

dimana secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C = C_o + C(Y_d)$$

Dimana konsumsi rumah tangga didapatkan dari konsumsi otonom ditambah proporsi konsumsi dari pendapatan disposibel. Proporsi konsumsi masing-masing individu

berbeda namun mempunyai hubungan yang positif terhadap konsumsi total. Ketika pendapatan disposibel berkurang maka konsumsi akan berkurang.

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

Konsumsi rumah tangga merupakan pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dimana mempunyai hubungan positif. Ketika konsumsi berkurang, PDB juga akan otomatis berkurang.

Dengan menggunakan pendekatan Input-Output Nasional 185 sektor, kajian ini mempunyai asumsi sebagai berikut:

1. Terjadi kerugian konsumen sebesar Rp17,4 triliun pada tahun 2023 yang disebabkan oleh praktik pengoplosan yang membuat masyarakat membayar lebih mahal produk Pertamina 92.
2. Terjadi pergeseran konsumsi yang terjadi untuk sektor perdagangan (Rp6,4 triliun), sektor keuangan perbankan (Rp4 triliun), sektor pendidikan swasta (Rp3,6 triliun), sektor kesehatan swasta (Rp3 triliun) dan jasa lainnya (Rp347,7 miliar) yang diambil dari temuan pengaduan.

Kerugian ekonomi akibat korupsi di Pertamina tidak hanya terasa di kantong konsumen, tetapi juga menyeret turun kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan. PDB nasional mengalami penurunan sebesar Rp 13,35 triliun pada tahun 2023 akibat dari praktik pengoplosan ini. Penurunan

ini mencerminkan berkurangnya aktivitas ekonomi dan efisiensi yang seharusnya didorong oleh konsumsi bahan bakar yang optimal. Penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan menyebabkan efisiensi mesin menurun, konsumsi bahan bakar meningkat tanpa


peningkatan output yang sesuai, yang secara langsung mempengaruhi produktivitas nasional. Kegiatan bisnis, khususnya di sektor transportasi dan distribusi, mengalami perlambatan yang berujung pada kontraksi PDB.

Selain PDB, pendapatan masyarakat juga terpukul dengan kerugian mencapai Rp 13,24 triliun. Keuntungan pengusaha pun berkurang cukup signifikan sebesar Rp9,25 triliun yang menyebabkan penerimaan bersih pemerintah menurun sebesar Rp50

miliar. Pendapatan yang menurun ini tidak hanya akibat dari biaya langsung yang dikeluarkan untuk bahan bakar oplosan, tetapi juga karena penurunan efisiensi kerja dan peningkatan biaya operasional yang tidak terencana. Ketika kendaraan tidak beroperasi pada tingkat efisiensi maksimum, biaya tambahan yang dikeluarkan oleh rumah tangga dan bisnis untuk perawatan dan bahan bakar ekstra mengurangi kemampuan untuk mengalokasikan uang ke kebutuhan lain yang mendukung pertumbuhan pendapatan.

Grafik 15.

Dampak Ekonomi Praktik Pengoplosan Pertamina 92



Sumber: Tim CELIOS 2025.

D

Analisis Hukum

Dugaan pengoplosan RON 92 (Pertamax) ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat

luas sebagai konsumen. Sebagai pengguna produk Pertamina, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk dengan kualitas sesuai standar

yang dijanjikan. Namun, dengan adanya praktik pengoplosan ini, konsumen dirugikan karena bahan bakar yang mereka beli tidak memiliki kualitas sebagaimana mestinya.

Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Dalam konteks kasus di atas, konsumen Pertamina adalah setiap orang pemakai Pertamina yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, orang

lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen Pertamina kebanyakan adalah warga negara yang menggunakan Pertamina sebagai bahan bakar kendaraan pribadi.

UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai siapa itu pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam konteks ini, PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara adalah pelaku usaha.

Hak-hak Konsumen

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen

Hak Konsumen	Deskripsi
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan	Konsumen berhak merasa nyaman, aman, dan selamat dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
Hak untuk memilih barang dan/atau jasa	Konsumen dapat memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur	Konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
Hak untuk didengar pendapat dan keluhan	Konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhan terhadap barang/jasa yang digunakan.
Hak mendapatkan advokasi dan perlindungan	Konsumen berhak atas advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara adil.
Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan	Konsumen berhak memperoleh edukasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
Hak diperlakukan secara benar dan tidak diskriminatif	Konsumen harus dilayani secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

Hak Konsumen	Deskripsi
Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi	Konsumen berhak atas kompensasi atau ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai dengan perjanjian.
Hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	Konsumen berhak atas hak-hak lain yang diatur dalam regulasi yang berlaku.

Dalam kasus ini, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dilanggar. Sebab, terdapat dugaan bahwa kualitas barang yang diberikan oleh Pertamina tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan (RON 92). Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha wajib menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Selain itu, hak konsumen untuk diberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Bila benar terjadi pengoplosan terhadap Pertamina, maka sudah jelas Pertamina melakukan pelanggaran hak konsumen untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur. Lebih lanjut, tindakan Pertamina tersebut juga melanggar kewajibannya sebagai Pelaku Usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d, e, dan f UU Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan memproduksi barang dan/atau jasa yang:

Larangan dalam Produksi Barang dan/atau Jasa	Deskripsi
Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran	Produsen dilarang memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan label, etiket, atau keterangan yang dijanjikan.
Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses, gaya, mode, atau penggunaan tertentu	Barang/jasa harus sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam label atau keterangan yang diberikan.
Tidak sesuai dengan janji dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi	Produsen tidak boleh menawarkan atau menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam iklan atau promosi.

Dalam Pasal 8 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen, diatur bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di atas

wajib menarik barang tersebut dari peredaran. Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Konsumen juga

menegaskan bahwa: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Hal ini berarti bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, termasuk tindakan manipulasi produk seperti pengoplosan bahan bakar dapat ditindak secara hukum untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen.

Hak lain yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen adalah Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam konteks kasus pengoplosan Pertamina, hak ini berarti bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi karena mereka telah membeli produk dengan kualitas yang tidak sesuai. Lebih lanjut, dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa: "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*" Maka, konsumen dapat melakukan serangkaian upaya hukum dalam konteks perlindungan konsumen untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen atau meminta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap terlanggarnya hak-hak konsumen.

Probabilitas Litigasi Korban Pertamina Oplosan

Rentetan pelanggaran hak konsumen dan potensi kerugian masyarakat selaku konsumen utama Pertamina sebagaimana telah diuraikan di atas sudah sepatutnya ditindaklanjuti oleh Pertamina dengan mempertanggungjawabkan dan memulihkan kerugian-kerugian yang timbul. Hal tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut di atas. Namun, dalam hal Pertamina tak kunjung menjalankan kewajiban pemulihan kerugian konsumen, maka setidaknya terdapat 2 (dua) pilihan langkah hukum yang dapat diajukan untuk memulihkan hak konsumen dan menjamin ketidakberulangan, yaitu:

1 Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) merupakan mekanisme gugatan yang diatur berdasarkan Perma 1/2002 yang sebelumnya juga diatur dalam UU 8/1999. *Class Action* adalah suatu tata cara pengajuan

gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki

kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dalam UU Perlindungan Konsumen, diatur pula gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Menurut Pasal 46 UU Perlindungan Konsumen, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Gugatan sekelompok konsumen ini dapat diajukan kepada peradilan umum.

Menurut Pasal 2 Perma 1/2002, *class action* dilakukan didasarkan atas kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya serta adanya kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang diwakili.

Gugatan *class action* dapat digunakan sebagai sarana untuk memeriksa dan membuktikan seseorang atau badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.*”

Penggugat *class action* dalam tuntutan (*petitum*) tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Adapun beberapa contoh gugatan *class action* yang pernah dilakukan oleh warga sebagai berikut:

Gugatan Class Action PT. RUM

Masyarakat sejumlah 185 orang yang terdampak bau busuk dan pencemaran lingkungan hidup akibat operasional PT Rayon Utama Makmur (RUM), Sukoharjo, berhasil memenangkan perkara *Class Action* melawan PT. RUM melalui Putusan Kasasi Nomor 4441/K/PDT/2024 di MA pada 16 Desember 2024.

MA menyatakan PT. RUM telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum perusahaan tersebut untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami penggugat beserta kelompok yang diwakili, guna pembelian masker untuk mengurangi bau busuk akibat operasional PT. RUM Rp 277.500.000, dan ganti rugi pembelian obat-obatan untuk mengurangi dampak fisik intensitas bau berkepanjangan Rp 222.000.000.

Gugatan Class Action Korban Gagal Ginjal PT. AFI Farma

Gugatan *Class Action* juga diajukan oleh kelompok perwakilan 25 keluarga yang anaknya menderita gagal ginjal akut hingga meninggal dunia, akibat obat sirup PT. AFI Farma Pharmaceutical Industry dan CV Samudra Chemical pada 15 Desember 2022.

Pada akhirnya di tanggal 22 Agustus 2024, Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 771/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, PT. AFI Farma Pharmaceutical Industry dan CV Samudra Chemical telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum kedua perusahaan tersebut untuk secara tanggung renteng memberikan ganti rugi pemberian santunan masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 bagi ahli waris korban gagal ginjal akut yang telah meninggal dan masing-masing Rp. 60.000.000,00 bagi korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah sembuh atau menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi medis.

2 Gugatan Warga Negara/Citizen Lawsuit (*Actio Popularis*)

Gugatan warga negara/citizen Lawsuit (CLS) merupakan mekanisme gugatan yang memiliki karakteristik dan persyaratan khusus terkait kedudukan hukum penggugat, berbeda dengan gugatan *class action* maupun gugatan konvensional.

Penggugat potensial (*principal*) dalam gugatan CLS tidak memerlukan bukti kerugian langsung kepentingan yang spesifik, akan tetapi hanya cukup membuktikan diri sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan bertindak untuk kepentingan publik. Sedangkan untuk objek gugatan harus merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara, kelalaian tersebut harus bersifat struktural dan

berdampak luas. Sehingga, pemerintah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dasar hukum gugatan CLS memang belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa preseden gugatan yang diterima dan diputus oleh pengadilan negeri. Selain itu, terdapat jawaban permohonan informasi publik pada 6 Januari 2025 mengenai mekanisme permohonan informasi publik dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terhadap putusan CLS dapat diajukan permohonan eksekusi (*aanmaning*) melalui pengadilan negeri atau berdasarkan jenis perkaranya.

Berikut ini merupakan beberapa perkara gugatan CLS yang diadili melalui pengadilan negeri:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dalam kasus TKI Nunukan merupakan preseden penting pengakuan CLS di Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 527/Pdt.G/PN.Jkt.Pst dalam kasus swastanisasi air minum di Prov. DKI Jakarta

Putusan MA RI No. 1206 K/Pdt/2024 dalam kasus kelalaian negara dalam praktik eksploitatif pinjaman online

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst dalam kasus Polusi Udara Jakarta

Berdasarkan beberapa opsi di atas, dugaan adanya pengoplosan Pertamina sehingga menghasilkan bahan bakar minyak dengan kualitas yang lebih rendah dari yang diiklankan atau diperjanjikan merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta hak untuk mendapat barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Dugaan pengoplosan Pertamina ini juga bertentangan dengan kewajiban Pertamina sebagai Pelaku Usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta kewajiban untuk menjamin mutu barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang yang berlaku.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara selaku konsumen Pertamina, yaitu gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*). Kedua upaya tersebut memiliki karakteristik masing-masing, pilihan upaya hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Bila masyarakat yang dirugikan ingin menuntut ganti kerugian, maka *class action* dapat menjadi pilihan upaya hukum. Namun, bila yang diinginkan adalah perubahan kebijakan sehingga tercipta suatu sistem yang dapat melindungi konsumen, maka langkah *citizen lawsuit* dapat menjadi pilihan upaya hukum.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan

Membentuk tim independen atau satgas mafia migas jilid II dan mempublikasi hasil temuan serta rekomendasi kepada publik.

Stakeholders Terkait

Presiden
Kementerian ESDM
Kementerian BUMN

Rekomendasi Kebijakan

Mengganti selisih harga BBM yang diduga dioplos pada periode 2018-2023 dengan mekanisme diskon harga Pertamina sesuai nominal selisih yang hilang.

Stakeholders Terkait

Pertamina
Kementerian Keuangan
Kementerian ESDM
Kementerian BUMN

Rekomendasi Kebijakan

Melakukan pembenahan secara penuh terhadap rantai pasok dan tata kelola migas dari hulu hingga hilir, termasuk mengganti direksi dan komisaris Pertamina dan anak usahanya.

Stakeholders Terkait

Kementerian ESDM
Kementerian BUMN
SKK Migas
BPH Migas



CELIOS

**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl. Banyumas, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia

E : admin@celios.co.id
W : celios.co.id



LBH Jakarta

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat - 10320
Telp.: (62-21) 3145518 (Hunting), Faks.: (62-21) 3912377

e-mail: lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
Website: <https://bantuanhukum.or.id/>